


# MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.

## NOTARIS

**Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**
**Nomor: AHU-306.AH.02.01.Tahun 2013**
**Tanggal 18 Juli 2013**

# AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN

Nomor : 1
Tanggal 07 Januari 2026

Penghadap:
ROBY KURNIAWAN

Dipindai dengan CamScanner

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN**

**NOMOR : 1**

-Pada hari ini Rabu, tanggal 07-01-2026 (tujuh Januari-dua ribu dua puluh enam), pukul 13.15 (tiga belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia bagian Barat.--------

-Berhadapan dengan saya, **MEYARO AZNI, Sarjana Hukum,---Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bintan,----dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal---dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:--------

- Tuan **ROBY KURNIAWAN**, lahir di Tanjungpinang, pada----tanggal 03-06-1993 (tiga Juni seribu sembilan ratus--sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Bupati-Kabupaten Bintan, bertempat tinggal di Bintan,-------Kp. Kolong Enam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 022, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur,-------pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk----------Kependudukan: 2172020306930005;----------

menurut keterangannya dalam akta ini bertindak dalam---jabatannya selaku Bupati Kabupaten Bintan, demikian----berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor-------100.2.1.3-1719 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keputusan--Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025----Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan--Kepala daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun---2025-2030, tanggal 14-02-2025 (empat belas Februari dua ribu dua puluh lima); karenanya berwenang mewakili-----untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

-Penghadap telah saya, Notaris kenal.----------



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut-------
terlebih dahulu menerangkan:-------------------------
-Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD---
BPR) Bintan telah didirikan berdasarkan Peraturan------
Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005,----
tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan-
Rakyat (PD BPR) Bintan, sebagaimana dirubah dengan-----
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2007,--
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten------
Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pembentukan--
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR)-----
Bintan;----------------------------------------------
-Bahwa berdasarkan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang----
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang---
telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan--
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan-----
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2---
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,--
bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada harus---
menyesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah atau-------
Perusahaan Perseroan Daerah;-------------------------
-Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan telah--------
membentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan------
Rakyat Bintan (Perumda BPR Bintan) berdasarkan---------
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2019,--
tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat-
Bintan.----------------------------------------------
-Bahwa Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023------
Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan-----
telah mengatur mengenai perubahan nomenklatur "Bank----



Dipindai dengan CamScanner

Perekonomian Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" dan "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" menjadi "Bank--- Perekonomian Rakyat Syariah"; dan Bank Perkreditan----- Rakyat yang berbentuk badan hukum selain Perseroan----- terbatas atau koperasi yang telah ada diberikan-------- kesempatan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tersebut;----------

-Bahwa pada tanggal 27-08-2025 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua puluh lima) telah ditetapkan Peraturan---- Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang----- Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat--- Bintan;----------

-Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten----- Bintan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perusahaan Perseroan- Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan menyatakan bahwa "Dengan Peraturan daerah ini, Perusahaan Umum Daerah--- Bank Perkreditan Rakyat Bintan yang dibentuk---------- berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2-- Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank--------- Perkreditan Rakyat Bintan dilakukan perubahan bentuk--- badan hukum dan nomenklatur menjadi Perusahaan--------- Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan untuk- selanjutnya disebut PT. BPR Bintan (Perseroda)"; dan--- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan----- Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah- Bank Perekonomian Rakyat Bintan menyatakan bahwa------- "Perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur---------- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai- ketentuan peraturan perundang-undangan";----------

-Bahwa Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

5 Tahun 2025 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank--
Perekonomian Rakyat Bintan menetapkan:----------

(1) Seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, Prasarana, kepengurusan, kePegawaian, permodalan--- dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan----- pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan- Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan beralih- kepada PT. BPR Bintan (Perseroda);----------

(2) Semua penggunaan nomenklatur "Bank Perkreditan----- Rakyat" yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini dimaknai sama dengan nomenklatur "Bank Perekonomian Rakyat";----------

(3) Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan--------- Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat----- Bintan, dinyatakan tetap berlaku sampai---------- dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT. BPR---- Bintan (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah-- ini;----------

(4) Periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan------ Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya- periodisasi masa jabatan dimaksud;----------

(5) Setelah Peraturan daerah ini ditetapkan nomenklatur jabatan Dewan Pengawas akan dilakukan penyesuaian-- sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan;------

(6) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Komisaris, Direksi dan----- karyawan PT. BPR Bintan (Perseroda) masih tetap---- menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan------- disahkannya Akta Pendirian PT. BPR Bintan----------



Dipindai dengan CamScanner

(Perseroda) oleh Kementerian yang berwenang;-------
-Bahwa telah dilakukan Rapat Luar Biasa yang dilakukan-
oleh Pemilik Modal/Kepala Daerah yang Mewakili---------
Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah----
yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah (KPM)------
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan--
(Perumda BPR Bintan) dengan materi pembahasan:---------
1. Perubahan Nomenklatur dan Bentuk Badan Hukum--------
   Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat------
   Bintan (Perumda BPR Bintan) menjadi Perusahaan------
   Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan----
   (PT. BPR Bintan (Perseroda);-----------------------
2. Pembubaran Badan Hukum Perumda Bank Perkreditan-----
   Rakyat Bintan;-------------------------------------
3. Pengalihan seluruh hak dan kewajiban Badan Hukum----
   Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat------
   Bintan (Perumda BPR Bintan) kepada Perusahaan-------
   Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan----
   (PT. BPR Bintan (Perseroda);-----------------------
4. Daftar pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah---
   Bank Perekonomian Rakyat Bintan (PT. BPR Bintan-----
   (Perseroda); dan-----------------------------------
5. Susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan------
   Komisaris pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank-----
   Perekonomian Rakyat Bintan (PT. BPR Bintan----------
   (Perseroda);---------------------------------------
demikian sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat-
Luar Biasa Tentang Perubahan Nomenklatur, Bentuk Badan-
Hukum, Pengalihan Hak dan Kewajiban Badan Hukum--------
Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan--



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

(Perumda BPR Bintan) kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan (PT. BPR Bintan-------- (Perseroda) dan Pembubaran Badan Hukum Perusahaan Umum-Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan (Perumda BPR----- Bintan), yang dibuat dibawah tangan, tertanggal-------- 8-09-2025 (delapan September dua ribu dua puluh lima);--Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, Penghadap--- bertindak dalam kedudukannya tersebut dengan akta ini-- mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran---- Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian---- ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan--------- "Anggaran Dasar") sebagai berikut:----------

----------**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**----------

----------**Pasal 1**----------

1. Perseroan Terbatas ini bernama:----------
   **BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN** disingkat **BPR BINTAN** (selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat dengan-- "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di--- **Kabupaten Bintan.**----------
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan jaringan-- kantor lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Direksi-- yang diajukan dalam rencana bisnis Perseroan yang--- disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai----- ketentuan peraturan perundang-undangan.----------

----------**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**----------

----------**Pasal 2**----------

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak------ terbatas.----------

---------**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**--------



Dipindai dengan CamScanner

----------**Pasal 3**----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah bergerak-----
   dalam bidang perbankan berdasarkan ketentuan-------
   perundang-undangan yang berlaku yaitu:----------
   **Bank Perkreditan Rakyat (64131)** sebagaimana dimaksud
   dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-----
   2020.----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas----
   Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai-
   berikut:----------
   a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk-----
      simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka--
      dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;-------
   b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau--------
      pembiayaan;----------
   c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk------
      kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;--
   d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana---
      dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank
      lain;----------
   e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;-
   f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang
      PT. BPR Bintan sesuai dengan pembatasan yang-----
      diatur dalam ketentuan peraturan perundang-------
      undangan;----------
   g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan
      lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa---
      keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan---
      kepada nasabah;----------
   h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau--



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan----
otoritas jasa keuangan.----------

3. Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana------
dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, Perseroan juga-----
dapat:----------

a. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah,----------
pemerintah desa, Badan Usaha Milik Daerah, dan---
badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan--
berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau----
bentuk lainnya yang dipersamakan;----------

b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam
layanan perbankan sesuai dengan ketentuan--------
peraturan perundang-undangan;----------

c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan-----
kredit usaha rakyat daerah; dan----------

d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan------
fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur----
alokasi dana desa berdasarkan penunjukan dari----
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan---------
perundang-undangan.----------

----------**MODAL**----------

----------**Pasal 4**----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.50.000.000.000,00**
(**lima puluh milyar Rupiah**) terbagi atas **50.000**------
(**lima puluh ribu**) saham dengan nilai nominal--------
persaham sebesar **Rp.1.000.000,00** (**satu juta Rupiah**).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
disetor penuh sejumlah **40% (empat puluh persen)** atau
sejumlah **20.000** (**dua puluh ribu**) saham dengan nilai-
nominal saham seluruhnya sejumlah----------



Dipindai dengan CamScanner

**Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah)**, oleh pendiri yang telah mengambil bagian saham, dengan---rincian serta nilai nominal saham sebagaimana-------disebutkan pada akhir akta ini.----------

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan----------dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal--Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang---Saham.----------
Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam-----Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu-untuk mengambil bagian atas saham yang hendak-------dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing-pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang-----dengan jumlah saham yang mereka miliki----------(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi-----bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak-----diambil oleh pemegang saham lainnya.----------
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham-yang belum diambil bagian maka Direksi berhak-------menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-

4. Sebagai pemenuhan Modal Dasar atas saham-saham yang-masih dalam simpanan maka deviden yang menjadi------bagian pemegang saham dapat disetor kembali kepada--Perseroan sebagai modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.----------

----------**SAHAM**----------

----------**Pasal 5**----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah--



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

saham atas nama.----------

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum-- Indonesia.----------

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,-- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat------- keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh------- Perseroan.----------

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap----- surat saham diberi sehelai surat saham.----------

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki---- oleh seorang pemegang saham.----------

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
   a. Nama dan alamat pemegang saham;----------
   b. Nomor surat saham;----------
   c. Nilai nominal saham; dan----------
   d. Tanggal pengeluaran surat saham.----------

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus--------- dicantumkan:----------
   a. Nama dan alamat pemegang saham;----------
   b. Nomor surat kolektif saham;----------
   c. Nomor surat saham dan jumlah saham;----------
   d. Nilai nominal saham; dan----------
   e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.--------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus---------- ditandatangani oleh Direksi.----------

----------**PENGGANTI SURAT SAHAM**----------

----------**Pasal 6**----------



Dipindai dengan CamScanner

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,----
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi-
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat---
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut--
diserahkan kembali kepada Direksi.----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus-
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi----
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham----
berikutnya.----------

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi----------
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan-----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
peristiwa yang khusus.----------

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku
lagi terhadap Perseroan.----------

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran-----
surat saham pengganti, ditanggung oleh Pemegang-----
Saham yang berkepentingan.----------

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2,-
3, 4, dan ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku-
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.----

----------**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**----------

----------**Pasal 7**----------

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang--------
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-------
kuasanya yang sah.----------



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas-----
sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta--
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada-----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
dari instansi yang berwenang, jika peraturan--------
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-------
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham------
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang-
Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain--
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara---------
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam----
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum--
tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada-
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,--
sesuai ketentuan Anggaran Dasar.----------

----------**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**----------

----------**Pasal 8**----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--
RUPS adalah:----------
a. RUPS Tahunan;----------
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut--
juga RUPS Luar Biasa.----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-------
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa----
kecuali dengan tegas ditentukan lain.----------
3. Dalam RUPS Tahunan:----------
a. Direksi menyampaikan:----------



Dipindai dengan CamScanner

- Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS Tahunan;
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS Tahunan;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

---

**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**

---

**Pasal 9**

---

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat----
kabar.----------

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
diadakan.----------

4. Jika dalam RUPS semua pemegang saham dengan hak-----
suara hadir dan/atau diwakili, maka pemanggilan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 tidak-------
menjadi syarat dan RUPS dapat mengambil keputusan---
jika keputusan itu disetujui dengan suara bulat, dan
RUPS dapat diadakan dimanapun namun harus terletak-
di wilayah negara Republik Indonesia.----------

5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.----------

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan------
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi.----------

7. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau---------
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh---
Komisaris Utama.----------

8. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan---
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan-----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris.----------

9. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau-
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh--



Dipindai dengan CamScanner

seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang-- hadir dalam RUPS.----------

----------**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS**---------

----------**Pasal 10**----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran--- sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.----------

2. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili-------- berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan-- menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham- yang dimilikinya.----------

3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk--- mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.----------

4. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota---- Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang----- bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham--------- sebagaimana dimaksud pada ayat 2.----------

5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan------ dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan- mengenai hal lain secara lisan, kecuali jika ketua-- rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari------ pemegang saham yang hadir dalam RUPS.----------

6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap----- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.----------

7. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk- mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah- untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju----



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah-----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS,-------
kecuali dalam hal tertentu undang-undang menentukan-
bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh------
jumlah suara setuju yang lebih besar.----------

----------**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**----------

----------**Pasal 11**----------

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang-
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili---------
sekurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh---
saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak-----
suara yang sah dan keputusan disetujui oleh---------
sekurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.-------
Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat------
dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia, yang
dibuat selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak-------
tanggal keputusan RUPS.----------
2. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut: nama------
Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;------
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;---
jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal---
dasar; pengurangan modal yang ditempatkan dan-------
disetor; dan/atau perubahan status Perseroan--------
tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya,-
wajib dimohonkan untuk mendapat persetujuan dari----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik--------
Indonesia selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak----
tanggal akta notaris yang memuat perubahan Anggaran-
Dasar tersebut.----------



Dipindai dengan CamScanner

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 cukup diberitahukan-- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam---- waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung---- sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan---- Anggaran Dasar tersebut.----------

4. Apabila dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka selambatnya 14- (empat belas) hari setelah RUPS pertama itu, dapat-- diselenggarakan RUPS kedua, dengan syarat dan acara- yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS-------- pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan---- harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum-- RUPS kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS.----------
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika-- dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian--- dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang------ mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah- suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.-------
Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai kuorum, maka---- dapat dilaksanakan dengan RUPS ketiga, dimana kuorum RUPS ketiga adalah sah jika ditetapkan oleh--------- Pengadilan Negeri di tempat Perseroan berkedudukan.-

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus---------- diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor- Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat---- kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau--- beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan---



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

dan dalam Berita Negara selambatnya 7 (tujuh) hari--
sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal---
tersebut.----------

--------**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**-------
----------**PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN**----------
----------**Pasal 12**----------

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang---
undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan----
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan------
jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran---
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan---------
keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham----
yang mewakili sekurangnya 3/4 (tiga perempat) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah-
dan keputusan disetujui sekurangnya 3/4 (tiga-------
perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan-
dengan sah dalam RUPS tersebut.----------

2. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana-
dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat----
dilaksanakan RUPS kedua, dimana RUPS kedua adalah---
sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS--
paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah-
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili--
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui--
oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari-
jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal RUPS kedua-
tidak tercapai kuorum, maka dapat dilaksanakan------
dengan RUPS ketiga, dimana kuorum RUPS ketiga adalah
sah jika ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di tempat



Dipindai dengan CamScanner

Perseroan berkedudukan.----------

3. Direksi wajib mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat---------- kedudukan/tempat kegiatan usaha Perseroan dan------- mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari---- Perseroan yang akan melakukan penggabungan,--------- peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan-- selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.----------

4. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena---------- berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan- berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan--- bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus-- diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator.----

5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam-- keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud-- dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.----------

6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau- penetapan pengadilan.----------

7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar---------- Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam surat kabar harian yang terbit atau beredar di------ tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan----- usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia------ selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan---- dibubarkan.----------

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta---- pendirian beserta perubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya----------



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya----
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para-----
likuidator.----------

----------**DIREKSI**----------

----------**Pasal 13**----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang-----
terdiri paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang------
anggota Direksi.----------
2. Salah 1 (satu) orang dari dari anggota Direksi------
diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya----
diangkat sebagai Direktur.----------
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah--
orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan---
hukum dan memenuhi persyaratan yang ditentukan------
peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka----
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak----
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai---
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang--
undangan yang berlaku.----------
5. Tatacara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian
Anggota Direksi harus dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.----------
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari-------
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis----
kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:----------
a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 Pasal--
ini;----------



Dipindai dengan CamScanner

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan--------
perundang-undangan yang berlaku;-----------------
c. Meninggal dunia;-------------------------------
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.--------
8. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau---
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam-
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi-----
lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi---
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan---------
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.--------------
9. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh-------
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat----
Dewan Komisaris.-------------------------------------
10. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan:---------
a. sebagai Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik---
Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN)---
dan/atau badan usaha milik swasta lainnya;-------
b. dengan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan---
peraturan perundang-undangan; dan/atau-----------
c. dengan jabatan lain yang dapat menimbulkan-------
konflik kepentingan.----------------------------

----------**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**----------

----------**Pasal 14**----------

1. Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan------
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Direksi bertugas:-----------------------------------
a. Melaksanakan manajemen Perseroan;----------------
b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan----------
pengurusan dan pengelolaan Perseroan;------------



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

c. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis---------
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk----------
mendapatkan persetujuan;----------
d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan----
hasil usaha dan kegiatan Perseroan;----------
e. menetapkan tata kelola yang baik;----------
f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan---
kewenangannya;----------
g. menyusun dan menyampaikan laporan yang----------
ditandatangani oleh Direksi bersama Dewan--------
Komisaris untuk selanjutnya disampaikan kepada---
Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan--------
perundang-undangan;----------
h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan--------
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan--
peraturan perundang-undangan.----------
3. Direksi berwenang:----------
a. mengurus kekayaan Perseroan;----------
b. mengurus pengelolaan kredit macet;----------
c. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan
peraturan kepegawaian Perseroan yang----------
bersangkutan;----------
d. menetapkan penghasilan bagi pegawai;----------
e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja-----
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris;----
f. mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan;
g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan---
hukum tertentu;----------
h. membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai-----
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;---



Dipindai dengan CamScanner

i. membeli, menjual atau dengan cara lain----------
mendapatkan atau melepaskan aset milik Perseroan-
berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai---
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;---
j. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris
dan Direksi serta pegawai Perseroan;----------
k. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perseroan; dan
l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan-
RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.----------

4. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala------
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan--
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan------
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan----
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan---
bahwa untuk:----------
a. mengalihkan aset tetap Perseroan;----------
b. menghapuskan aset tetap Perseroan; dan----------
c. melakukan investasi dan pembiayaan, termasuk-----
pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan--
modal----------
harus mendapat persetujuan RUPS.----------

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak---
atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih--
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih-
Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu----
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri------
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus-
mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau--------



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

diwakili para pemegang saham yang memiliki paling---
sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah------
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan---------
disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat)---
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan---
secara sah dalam RUPS.----------

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-------
Perseroan.----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau--------
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak-
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah-
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-------
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi--
serta mewakili Perseroan.----------

----------**RAPAT DIREKSI**----------

----------**Pasal 15**----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap
waktu apabila dipandang perlu:----------
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;---------
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-
anggota Dewan Komisaris; atau----------
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili--
1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah----
seluruh saham dengan hak suara.----------

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota------
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama---
Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar---
ini.----------



Dipindai dengan CamScanner

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat----
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda-
terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat.----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,------
tanggal, waktu dan tempat rapat.----------

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan-
atau tempat kegiatan usaha Perseroan.----------
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,--
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan-
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.---

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan---
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi-
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi---
yang hadir.----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya.---------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-------
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau------
diwakili dalam rapat.----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat.----------
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling----



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah---
suara yang dikeluarkan dalam rapat.----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak---------
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----
diwakilinya.----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat-------
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang----
hadir.----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak--
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan.----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-------
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-------
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara------
tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian,--------
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.----------

----------**DEWAN KOMISARIS**----------

----------**Pasal 16**----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang atau----



Dipindai dengan CamScanner

lebih anggota Dewan Komisaris; apabila diangkat-----
lebih dari 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris---
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai----
Komisaris Utama.----------

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk----
jangka waktu 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.--------

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris-
adalah orang perseorangan yang cakap melakukan------
perbuatan hukum dan memenuhi persyaratan yang-------
ditentukan peraturan perundang-undangan yang--------
berlaku.----------

4. Tatacara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian
anggota Dewan Komisaris harus dilakukan dengan------
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang-----
berlaku.----------

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan-
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara---
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--
sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal----
pengunduran dirinya.----------

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:---
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang--------
undangan yang berlaku;----------
c. Meninggal dunia;----------
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.--------

7. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan---------
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga--
puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus------



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu-----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan---
dan Anggaran Dasar.----------

8. Anggota Dewan Komisaris dilarang:----------
   a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan sebagai------
      anggota Dewan Komisaris; dan----------
   b. merangkap jabatan:----------
      1) sebagai Anggota Direksi pada Badan Usaha------
         Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara-
         (BUMN) dan/atau badan usaha milik swasta------
         lainnya;----------
      2) dengan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan
         peraturan perundang-undangan; dan/atau--------
      3) dengan jabatan lain yang dapat menimbulkan----
         konflik kepentingan.----------
   c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak
      langsung pada pihak manapun yang diberi fasilitas
      kredit atau pembiayaan oleh Perseroan.----------

----------**TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**----------

----------**Pasal 17**----------

1. Dewan Komisaris bertugas:----------
   a. melakukan pengawasan terhadap Perseroan; dan-----
   b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi-----
      dalam menjalankan pengurusan Perseroan.----------
2. Dewan Komisaris berwenang:----------
   a. menelaah rencana bisnis Perseroan;----------
   b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang-------
      disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan----
      RUPS;----------
   c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau-



Dipindai dengan CamScanner

tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan----
pengembangan Perseroan;----------

d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola---------
Perseroan;----------

e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang-
berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan----
Perseroan; dan----------

f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian---------
sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian-------
anggota Direksi kepada RUPS.----------

3. Dewan Komisaris berkewajiban:----------

a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan-----

b. membuat dan memelihara risalah rapat.----------

4. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor-
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau-
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai----
oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan,
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan---------
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta----
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah--
dijalankan oleh Direksi.----------

5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk------
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-------
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.----------

6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan-------
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun--
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan;----------
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk-----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau--



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas---------
tanggungan Dewan Komisaris.-------------------------

7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada----- Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam-- anggaran dasar ini berlaku pula baginya.------------

----------**RAPAT DEWAN KOMISARIS**----------

----------**Pasal 18**----------

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat--------- dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:----- a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;- b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih- anggota Dewan Komisaris; atau-------------------- c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili-- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah--- seluruh saham dengan hak suara.------------------

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh------ Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak------- melakukan panggilan rapat berdasarkan kuasa dari---- Komisaris Utama.-----------------------------------

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan-- surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan--- langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris------ dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)- hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak---------- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,------- tanggal, waktu dan tempat rapat.-------------------



Dipindai dengan CamScanner

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan---
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak--
disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang--
sah dan mengikat.----------

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama-
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang-
anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari--
antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.----------

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam
Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan------
Komisaris lainnya.----------

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak---------
mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari
1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan--------
Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.----------

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil-------
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.---------------
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling----
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah---
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----------------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan----
menentukan.----------

11.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain-- yang diwakilinya.----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan--- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat------- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---- hadir.----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak-- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah- suara yang dikeluarkan.----------

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang- sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan-- ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah------- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan-- Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang- diajukan secara tertulis dengan menandatangani------ persetujuan tersebut.---------- Keputusan yang diambil dengan cara demikian--------- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-- diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris------

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

----------**Pasal 19**----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris--- untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku------ dimulai.----------

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus



Dipindai dengan CamScanner

disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari------
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)--
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Perseroan ditutup.----------
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada---
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada----
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun---------
didirikannya Perseroan ini.----------

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya-
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan----
RUPS tahunan.----------

----------**REMUNIRASI DAN NOMINASI**----------

----------**Pasal 20**----------

1. Perseroan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan---
serta tata cara penetapan remunerasi dan nominasi---
bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris----
sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------

2. Kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi--------
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh----
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).----------

3. Dewan Komisaris berwenang untuk menyusun rancangan--
kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi tersebut
untuk diusulkan dan memperoleh penetapan dari Rapat-
Umum Pemegang Saham (RUPS).----------

4. Dewan Komisaris dapat melakukan evaluasi secara-----
berkala terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi---



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

dan kebijakan nominasi yang telah ditetapkan oleh---
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).----------

---------**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN**---------

----------**Pasal 21**----------

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan oleh----
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan---
dalam peraturan perundang-undangan, termasuk--------
ketentuan mengenai pembentukan cadangan wajib dan---
pemenuhan kecukupan permodalan sesuai ketentuan-----
Otoritas Jasa Keuangan.----------

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berwenang untuk----
menetapkan besarnya dividen yang akan dibagikan-----
kepada para pemegang saham dengan mempertimbangkan--
kondisi keuangan, kesehatan Perseroan serta rencana-
pengembangan usaha.----------

3. Perseroan dapat tidak membagikan dividen apabila----
seluruh atau sebagian laba diperlukan untuk---------
memperkuat permodalan, menjaga stabilitas keuangan--
atau memenuhi ketentuan regulator.----------

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan-------
prosedur penggunaan laba serta pembagian dividen----
diatur dalam kebijakan internal Perseroan sesuai----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

----------**PENGGUNAAN CADANGAN**----------

----------**Pasal 22**----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dalam satu----
tahun buku ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dengan
komposisi:----------
a. cadangan umum; dan----------



Dipindai dengan CamScanner

b. cadangan tujuan.----------

2. Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1-----
huruf a hanya boleh dipergunakan untuk menutup------
kerugian yang mungkin terjadi pada Perseroan,-------
ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan-----
Komisaris dan mendapatkan persetujuan RUPS.---------

3. Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1---
huruf b dipergunakan untuk meningkatkan kinerja-----
Perseroan, ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan
Dewan Komisaris dan mendapatkan persetujuan RUPS.---

----------**KETENTUAN PENUTUP**----------

----------**Pasal 23**----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.----------

-Akhirnya, Penghadap bertindak dalam kedudukannya------
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:---------

1. Pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana-----
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar--------
sejumlah **20.000** (**dua puluh ribu**) saham dengan nilai-
nominal saham seluruhnya sejumlah----------
**Rp.20.000.000.000,00** (**dua puluh milyar Rupiah**),-----
dengan rincian sebagai berikut:----------
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, sebanyak------
**20.000** (**dua puluh ribu**) saham dengan nilai nominal
saham seluruhnya sejumlah **Rp.20.000.000.000,00**----
(**dua puluh milyar Rupiah**).----------

2. Menegaskan kembali susunan Direksi dan Dewan--------
Pengawas perseroan, sebagai berikut:----------
**Direksi:**----------
**Direktur Utama** : Nyonya **RADHIAH**, lahir di---------



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

Tanjungpinang, pada tanggal-------
02-10-1968 (dua Oktober seribu----
sembilan ratus enam puluh---------
delapan), Warga Negara Indonesia,-
Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Tanjungpinang, Jalan Handjoyo--
Putro Kilometer 9 Lorong H--------
Abubakar Ali Nomor 05, Rukun------
Tetangga 001, Rukun Warga 006,----
Kelurahan Batu IX, Kecamatan------
Tanjung Pinang Timur, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk-
Kependudukan: 2172044210680001;---

**Direktur** (**Direktur yang Membawahkan Kepatuhan**) : Nyonya **SITI HARLISAH**, lahir di----
Kijang, pada tanggal 26-06-1973–
(dua puluh enam Juni seribu-------
sembilan ratus tujuh puluh tiga),-
Warga Negara Indonesia, Karyawan--
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),--
bertempat tinggal di--------------
Tanjungpinang, Jalan Hutan--------
Lindung Nomor 18, Rukun Tetangga--
002, Rukun Warga 001, Kelurahan---
Tanjungpinang Timur, Kecamatan----
Bukit Bestari, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk, Nomor Induk-------
Kependudukan: 2172046606730002;---

**Dewan Komisaris:**----------

**Komisaris Utama** : Tuan **JOHNSON PASARIBU**, lahir di---
Laguboti, pada tanggal 06-10-1964-



Dipindai dengan CamScanner

(enam Oktober seribu sembilan-----
ratus enam puluh empat), Warga----
Negara Indonesia, Karyawan Badan--
Usaha Milik Negara (BUMN),--------
bertempat tinggal di Jakarta------
Timur, Jalan Batu Kenanga Nomor---
14, Rukun Tetangga 009, Rukun-----
Warga 010, Kelurahan Kayu Putih,--
Kecamatan Pulo Gadung, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk-
Kependudukan: 2171100610640003;---

**Komisaris** : Tuan **RONNY KARTIKA**, lahir di Moro, pada tanggal 08-04-1980 (delapan--April seribu sembilan ratus-------delapan puluh), Warga Negara------Indonesia, Pegawai Negeri Sipil---(PNS), bertempat tinggal di-------Tanjungpinang, Jalan Batu Kucing--Nomor 10, Rukun Tetangga 005,-----Rukun Warga 003, Kelurahan--------Tanjungpinang Timur, Kecamatan----Bukit Bestari, pemegang Kartu-----Tanda Penduduk, Nomor Induk-------Kependudukan: 2172040804800001;---

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya------sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini-----memberi kuasa kepada saya, Notaris dengan hak untuk----memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan-untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari--instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan----



Dipindai dengan CamScanner

MEYARO AZNI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN BINTAN

dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga--
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut---
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua---------
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat---
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang----
mungkin diperlukan.----------

----------**DEMIKIANLAH AKTA INI**----------

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Bintan pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan---
dihadiri oleh :----------

1. Nyonya **AYUS LUTVIANA**, lahir di Pandeglang, pada-----
   tanggal 12-06-1996 (dua belas Juni seribu sembilan--
   ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,-
   bertempat tinggal di Bintan, Jalan Merdeka Kampung--
   Cendrawasih, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,---
   Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara,
   pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk----------
   Kependudukan: 3601355206960004;----------
2. Nona **YONNA BINTAN PRATIWI**, lahir di Tanjungpinang,--
   pada tanggal 22-04-1997 (dua puluh dua April seribu-
   sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara--
   Indonesia, bertempat tinggal di Bintan, Jalan-------
   Nahkoda Lancang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga----
   009, Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan--
   Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk---
   Kependudukan: 2101076204970001;----------

-Keduanya pegawai kantor saya, notaris, sebagai saksi--saksi.----------

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini di hadapan-para penghadap dan saksi-saksi, segera para penghadap,-



Dipindai dengan CamScanner

saksi-saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta in

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.----------

-Minuta akta ini telah ditandantangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.---------

**NOTARIS DI KABUPATEN BINTAN**




**(MEYARO AZNI,S.H., M.Kn.)**



Dipindai dengan CamScanner